



**P U T U S A N**

**Nomor 550 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAHAGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JESSICHA;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/08 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Talaud No.4 Rt.010 Rw.004 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwatidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **JESSICHA** bersama-sama dengan **ALIMIN GUNTORO** (diajukan dalam berkas terpisah), sejak tahun 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktulainantara tahun 2013 sampai tahun 2015 bertempat di Jalan Talaud No. 4 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin dari menteri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa mendapat saran dari teman Terdakwa yang bernama KARNI bahwa usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX merupakan peluang usaha aman dan legal, serta menyarankan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencoba peluang usaha dengan menggunakan fasilitas internet dan sim card untuk menerima dan meneruskan panggilan. Terkait dengan mitra kerja, Terdakwa disarankan oleh KARNI untuk mencari informasi melalui internet, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada suami Terdakwa yaitu ALIMIN GUNTORO untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX, kemudian Terdakwa dan ALIMIN GUNTORO bersepakat untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX;

- Untuk menjalankan usaha telekomunikasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China, setelah Terdakwa memiliki perangkat telekomunikasi lalu Terdakwamenyalurkan telepon suara dari luar negeri ke Indonesia melalui internet masuk ke perangkat GSM Gate Way atau SIM Box kemudian dari perangkat GSM Gate Way atau SIM Box meneruskan panggilan atau telepon ke nomor kartu tujuan sesuai operator seluler di Indonesia di lokasi rumah dan atau KantorTerdakwa yang terletak diJl. Talaud No. 4 RT. 010 RW. 04 Jakarta Pusat, Terdakwa bermitra dengan TY Engineering Ltd. 1B Swisss Tower 47 Tai Hang Road, Causeway Bay, Hongkong dan Telesnet, West 32 Street Suite 1151, New York, NY 10001, dengan cara Terdakwa melakukan penawaran jasa telepon ke Indonesia kepada :
  1. TY Engineering Ltd untuk tujuan ke nomor seluler CDMA di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0100 sampai dengan US\$/min 0,0105 sedangkan untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0020 sampai dengan 0,0135;
  2. Telsnet untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0045 sampai dengan US\$/min 0,0063;
- Terdakwa dan ALIMIN GUNTORO menyelenggarakan telekomunikasi dengan menggunakan perangkat SIMBOX dengan cara paket data dari mitra luar negeri yang berisi panggilan voice masuk melalui internet diterima oleh Modem/router Biznet kemudian disalurkan ke router dan dibagi oleh Switch ke server utama agar panggilan ke nomor operator tujuan tertentu hanya diteruskan ke sesama operator, lalu dipilah oleh server black list dan white list, selanjutnya diteruskan ke GSM Gate Way atau SIMBOX atau SIMBANK yang diteruskan kepada penerima panggilan, penerima telepon di Indonesia dapat menerima panggilan dari luar negeri dengan nomor telepon pemanggil bukan dari kode negara asal

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



pemanggil, melainkan dari nomor telepon operator seluler di Indonesia, hal tersebut dikarenakan melalui perangkat SIMBOX yang digunakan untuk meneruskan panggilan ke penerima panggilan di Indonesia melalui jaringan operator seluler, ALIMIN GUNTORO juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian perangkat, trouble shooter, Perangkat GSM dan CDMA Gate Way atau SIM BOX dengan dibantu oleh SUGIYANTO, RIO HANDI dan ERNI WAHYUNI;

- Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui perangkat deteksi yang dipasang di Hongkong dan Jakarta melakukan pendeteksian dengan cara melakukan panggilan dari Hongkong, melalui perangkat di Hongkong kemudian diterima oleh perangkat di Jakarta untuk melihat apakah panggilan tersebut merupakan panggilan normal (melalui Sambungan Langsung Internasional) atau panggilan yang dialihkan menjadi panggilan data kemudian dirubah menjadi panggilan lokal nomor Indonesia melalui perangkat SIMBOX, kemudian hasil deteksi tersebut disampaikan kepada Tim Penertiban Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Dari hasil deteksi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Tim penertiban mendapatkan hasil test call yang menunjukkan adanya aktivitas penggunaan SIMBOX dan hasil pemetaan lokasi terjadinya panggilan yang dilakukan melalui perangkat SIMBOX;
- Selanjutnya, atas pendeteksian tersebut Tim Penertiban Penyelenggaraan Pos Informatika pada hari hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, melakukan pengegeledahan di Jl. Talaud No. 4 RT. 010 RW. 004 Jakarta Pusat dan melakukan penyitaan terhadap:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INDP7Z794;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ) Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
- ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);

2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 209INCLAS220;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk : -, Mouse Merk Logitech;
- ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-0170-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
- ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix.
- 3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INSEAF334;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus H61MC, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
  - ) Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-A5F;
  - ) 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
  - ) 46 (empat puluh enam) SIM Card XL.
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INCN7Z739;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACWHPG, Mouse Logitech;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-1170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-944;
  - ) Speaker Unit;
  - ) 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel.
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 201INDP35570;

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : 9VMP9GY0;
- ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
- ) 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari.
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N : ETB4B027455LO;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
  - ) 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan;
  - ) 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Asus H61M-C;
  - ) Processor Core i3;
  - ) RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Intel Server Board S3420GP;
  - ) RAM Corsare 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N : W1D0DPRK;
- 10.1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11.1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N : W243KN9ZD395 (109.10);
- 12.5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N : PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X, PSJ160305P7;

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
- 14.1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N : F3063A1049440;
- 15.2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N : CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
- 16.1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N : MC6RRRG023A2896;
- 17.5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam No. 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No.18) terdiri dari :
- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INAR7Q272;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3).
19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 19) terdiri dari :
- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INHZAE233;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N : 9VYCCMA9;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - ) 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;;
  - ) 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati.
20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 20) terdiri dari :
- ) Terminal 24 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - ) CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia.
21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 21) terdiri dari :
- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INVM7Q711;
- ) 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ) 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-1072-02-12;
- ) 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL.

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 22) terdiri dari :

- ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
  - o S/N : 303INVM81879;
  - o S/N : 210INPT87544;
- ) 2 (dua) Unit PC Rakitan;
  - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z2AA2B8H, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ) Terminal 24 x 8 (2 unit);
- ) Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix.

23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 23) terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 3031NSEAC006;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- ) 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;

24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 24) terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 203INH3B529;
  - ) 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
  - ) 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
- ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 211INRC3F198;
    - o S/N : 211INRC30070;
  - ) 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) Terminal 24x 8 (2 unit);
  - ) 2 (dua) Patch Panel 24Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - ) 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-0072-00-06;
- ) 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INYD6Y578;
  - ) 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T9CD6W;
  - ) 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28.1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan no. TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
- 30.3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31.3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32.2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
- 34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
- 35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
- 36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;
- Terdakwa bersama-sama dengan ALIMIN GUNTORO dalam menjalankan kegiatan usaha telekomunikasi tidak memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi dan izin sertifikasi perangkat telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat 1 Jo Pasal 47 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JESSICHA** bersama-sama dengan **ALIMIN GUNTORO** (diajukan dalam berkas terpisah), sejak tahun 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktulainantara tahun 2013 sampai tahun 2015 bertempat di Jalan Talaud No. 4 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa mendapat saran dari teman Terdakwa yang bernama KARNI bahwa usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX merupakan peluang usaha aman dan legal, serta menyarankan kepada Terdakwa untuk mencoba peluang usaha dengan menggunakan fasilitas internet dan sim card untuk menerima dan meneruskan panggilan. Terkait dengan mitra kerja, Terdakwa disarankan oleh KARNI untuk mencari informasi melalui internet, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada suami Terdakwa yaitu ALIMIN GUNTORO untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX, kemudian Terdakwa dan ALIMIN GUNTORO bersepakat untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX;
- Untuk menjalankan usaha telekomunikasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China, setelah Terdakwa memiliki perangkat telekomunikasi lalu Terdakwamenyalurkan telepon suara dari luar negeri ke Indonesia melalui internet masuk ke perangkat GSM Gate Way atau SIM Box kemudian dari perangkat GSM Gate Way atau SIM Box meneruskan panggilan atau telepon ke nomor kartu tujuan sesuai operator seluler di Indonesia di lokasi rumah dan atau KantorTerdakwa yang terletak diJl. Talaud No. 4 RT. 010 RW. 04 Jakarta Pusat, Terdakwa bermitra dengan TY Engineering Ltd. 1B Swisss Tower 47 Tai Hang Road, Causeway Bay, Hongkong dan Telesnet,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

West 32 Street Suite 1151, New York, NY 10001, dengan cara Terdakwa melakukan penawaran jasa telepon ke Indonesia kepada:

1. TY Engineering Ltd untuk tujuan ke nomor seluler CDMA di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0100 sampai dengan US\$/min 0,0105 sedangkan untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0020 sampai dengan 0,0135;
  2. Telsnet untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0045 sampai dengan US\$/min 0,0063;
- Terdakwa bersama-sama dengan ALIMIN GUNTORO memanipulasi akses telekomunikasi dengan menggunakan perangkat SIMBOX yaitu paket data dari mitra luar negeri yang berisi panggilan voice masuk melalui internet diterima oleh Modem/router Biznet kemudian disalurkan ke router dan dibagi oleh Switch ke server utama agar panggilan ke nomor operator tujuan tertentu hanya diteruskan ke sesama operator, lalu dipilah oleh server black list dan white list, selanjutnya diteruskan ke GSM Gate Way atau SIMBOX atau SIMBANK yang diteruskan kepada penerima panggilan, penerima telepon di Indonesia dapat menerima panggilan dari luar negeri dengan nomor telepon pemanggil bukan dari kode negara asal pemanggil, melainkan dari nomor telepon operator seluler di Indonesia, hal tersebut dikarenakan melalui perangkat SIMBOX yang digunakan untuk meneruskan panggilan ke penerima panggilan di Indonesia melalui jaringan operator seluler, ALIMIN GUNTORO juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian perangkat, trouble shooter, Perangkat GSM dan CDMA Gate Way atau SIM BOX dengan dibantu oleh SUGIYANTO, RIO HANDI dan ERNI WAHYUNI;
- Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui perangkat deteksi yang dipasang di Hongkong dan Jakarta melakukan pendeteksian dengan cara melakukan panggilan dari Hongkong, melalui perangkat di Hongkong kemudian diterima oleh perangkat di Jakarta untuk melihat apakah panggilan tersebut merupakan panggilan normal (melalui Sambungan Langsung Internasional) atau panggilan yang dialihkan menjadi panggilan data kemudian diubah menjadi panggilan lokal nomor Indonesia melalui perangkat SIMBOX, kemudian hasil deteksi tersebut disampaikan kepada Tim Penertiban Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Dari hasil deteksi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Tim penertiban mendapatkan hasil test call yang menunjukkan adanya aktivitas

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan SIMBOX dan hasil pemetaan lokasi terjadinya panggilan yang dilakukan melalui perangkat SIMBOX;

- Selanjutnya, atas pendeteksian tersebut Tim Penertiban PPI pada hari hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, melakukan pengegeledahan di Jl. Talaud No. 4 RT. 010 RW. 004 Jakarta Pusat dan melakukan penyitaan terhadap:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INDP7Z794;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ) Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);

2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 209INCLAS220;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk : -, Mouse Merk Logitech;
- ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-0170-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
- ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;

3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INSEAF334;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus H61MC, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
- ) Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-A5F;
- ) 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INCN7Z739;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACWHPG, Mouse Logitech;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-1170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-944;
  - ) Speaker Unit;
  - ) 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel.
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 201INDP35570;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : 9VMP9GY0;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
  - ) 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari.
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N : ETB4B027455LO;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
  - ) 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan;
  - ) 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card,00
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017





- ) Mother Board Asus H61M-C;
- ) Processor Core i3;
- ) RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
- ) HD Seagate Barracuda 500 GB. -;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Intel Server Board S3420GP;
  - ) RAM Corsare 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N : W1D0DPRK;
- 10.1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11.1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N : W243KN9ZD395 (109.10);
- 12.5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N : PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X, PSJ160305P7;
- 13.1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
- 14.1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N : F3063A1049440;
- 15.2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N : CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
- 16.1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N : MC6RRRG023A2896;
- 17.5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam No. 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
- 18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No.18) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INAR7Q272;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);
- 19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 19) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INHZAE233;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N : 9VYCCMA9;
  - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati.
20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 20) terdiri dari :
- Terminal 24 Slot SIM Card;
  - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;
21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 21) terdiri dari :
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INVM7Q711;
  - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
  - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-1072-02-12;
  - 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL;
22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 22) terdiri dari :
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - S/N : 303INVM81879;
    - S/N : 210INPT87544;
  - 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z2AA2B8H, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

- ) Terminal 24 x 8 (2 unit);
- ) Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;

23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 23) terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 3031NSEAC006;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- ) 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;

24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 24) terdiri dari :

- ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 2031NHZ3B529;
- ) 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ) 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
- ) 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :

- ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
  - o S/N : 211INRC3F198;
  - o S/N : 211INRC30070;
- ) 2 (dua) Unit PC Rakitan;
  - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

- ↳ Terminal 24x 8 (2 unit);
- ↳ 2 (dua) Patch Panel 24Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
- ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ↳ 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :

- ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- ↳ 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ↳ 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- ↳ Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-0072-00-06;
- ↳ 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;

27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :

- ↳ 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INYD6Y578;
- ↳ 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T9CD6W;
- ↳ 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ↳ 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

28.1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan no. TY13272 tanggal 7 Januari 2015;

29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);

30.3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;

31.3 (tiga) kardus warna cokelat barang berisi SIM Card Hand Phone;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



32.2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;

33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;

34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;

35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;

36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

- Terdakwa bersama-sama dengan ALIMIN GUNTORO memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus tanpa izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 Jo Pasal 50 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **JESSICHA** bersama-sama dengan **ALIMIN GUNTORO** (diajukan dalam berkas terpisah), sejak tahun 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktulainantara tahun 2013 sampai tahun 2015 bertempat di Jalan Talaud No. 4 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Indonesia, Yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa mendapat saran dari teman Terdakwa yang bernama KARNI bahwa usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX merupakan peluang usaha aman dan legal, serta menyarankan kepada Terdakwa untuk mencoba peluang usaha dengan menggunakan fasilitas internet dan sim card untuk menerima dan meneruskan panggilan. Terkait dengan mitra kerja, Terdakwa disarankan oleh KARNI untuk mencari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi melalui internet, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada suami Terdakwa yaitu ALIMIN GUNTORO untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX, kemudian Terdakwa dan ALIMIN GUNTORO bersepakat untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX;

- Untuk menjalankan usaha telekomunikasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China, setelah Terdakwa memiliki perangkat telekomunikasi lalu Terdakwamenyalurkan telepon suara dari luar negeri ke Indonesia melalui internet masuk ke perangkat GSM Gate Way atau SIM Box kemudian dari perangkat GSM Gate Way atau SIM Box meneruskan panggilan atau telepon ke nomor kartu tujuan sesuai operator seluler di Indonesia di lokasi rumah dan atau KantorTerdakwa yang terletak diJl. Talaud No. 4 RT. 010 RW. 04 Jakarta Pusat, Terdakwa bermitra dengan TY Engineering Ltd. 1B Swisss Tower 47 Tai Hang Road, Causeway Bay, Hongkong dan Telesnet, West 32 Street Suite 1151, New York, NY 10001, dengan cara Terdakwa melakukan penawaran jasa telepon ke Indonesia kepada:

1. TY Engineering Ltd untuk tujuan ke nomor seluler CDMA di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0100 sampai dengan US\$/min 0,0105 sedangkan untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0020 sampai dengan 0,0135;
2. Telsnet untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0045 sampai dengan US\$/min 0,0063;

- Dalam perkembangannya perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China sering rusak, dan servicenya harus dikirim ke China, sehingga memakan biaya yang besar dan waktu yang lama, maka supaya lebih mempermudah dalam hal service dan biayanya murah, Terdakwa meminta ALIMIN GUNTORO untuk merakit sendiri alat telekomunikasi, kemudian Terdakwa membeli perangkat – perangkat secara bertahap yang terdiri dari :

1. Monitor, PC server rakitan, PC desktop dibeli di toko komputer mangga dua Jakarta;
2. Perangkat GSM Gate Way atau SIM box dibuat dan dirakit sendiri oleh Alimin Guntoro yang komponen perangkatnya dibeli dipasar Glodok Jakarta;

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perangkat mesin cek pulsa, cek paket, cek bonus dan mesin register dibuat dan dirakit sendiri oleh ALIMIN GUNTORO yang komponen perangkatnya dibeli dipasar Glodok Jakarta;
  4. Router dan switch, dibeli di toko mangga dua Jakarta;
  5. Dan untuk router biznet, Terdakwa dapat dari Biznet dengan cara berlangganan internet;
- Setelah perangkat tersebut diatas ada, kemudian ALIMIN GUNTORO melakukan perakitan dengan cara menyatukan komponen-komponen elektronik sampai berfungsi menjadi SIMBOX yang dapat dioperasikan. Adapun cara pengoperasian perangkat SIMBOX tersebut adalah dari perangkat server ke server yang sudah terkoneksi dengan internet dihubungkan dengan menggunakan kabel Local Area Network (LAN), kemudian dari server dihubungkan ke SIMBOX yang didalamnya terdapat terdapat simcard GSM dan atau CDMA;
  - Setelah ALIMIN GUNTORO merakit alat telekomunikasi selanjutnya alat tersebut berhasil menyalurkan telekomunikasi dengan menggunakan perangkat SIMBOX adalah paket data dari mitra luar negeri yang berisi panggilan voice masuk melalui internet diterima oleh Modem/router Biznet kemudian disalurkan ke router dan dibagi oleh Switch ke server utama agar panggilan ke nomor operator tujuan tertentu hanya diteruskan ke sesama operator, lalu dipilah oleh server black list dan white list, selanjutnya diteruskan ke GSM Gate Way atau SIMBOX atau SIMBANK yang diteruskan kepada penerima panggilan, penerima telepon di Indonesia dapat menerima panggilan dari luar negeri dengan nomor telepon pemanggil bukan dari kode negara asal pemanggil, melainkan dari nomor telepon operator seluler di Indonesia, hal tersebut dikarenakan melalui perangkat SIMBOX yang digunakan untuk meneruskan panggilan ke penerima panggilan di Indonesia melalui jaringan operator seluler, ALIMIN GUNTORO juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian perangkat, trouble shooter, Perangkat GSM dan CDMA Gate Way atau SIM BOX dengan dibantu oleh SUGIYANTO, RIO HANDI dan ERNI WAHYUNI;
  - Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui perangkat deteksi yang dipasang di Hongkong dan Jakarta melakukan pendeteksian dengan cara melakukan panggilan dari Hongkong, melalui perangkat di Hongkong kemudian diterima oleh perangkat di Jakarta untuk melihat apakah panggilan tersebut merupakan panggilan normal (melalui Sambungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Internasional) atau panggilan yang dialihkan menjadi panggilan data kemudian dirubah menjadi panggilan lokal nomor Indonesia melalui perangkat SIMBOX, kemudian hasil deteksi tersebut disampaikan kepada Tim Penertiban Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Dari hasil deteksi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Tim penertiban mendapatkan hasil test call yang menunjukkan adanya aktivitas penggunaan SIMBOX dan hasil pemetaan lokasi terjadinya panggilan yang dilakukan melalui perangkat SIMBOX;

- Selanjutnya, atas pendeteksian tersebut Tim Penertiban PPI pada hari hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, melakukan pengegeledahan di Jl. Talaud No. 4 RT. 010 RW. 004 Jakarta Pusat dan mealkukan penyitaan terhadap:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INDP7Z794;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ) Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);

2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 209INCLAS220;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk : -, Mouse Merk Logitech;
- ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-0170-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
- ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;

3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INSEAF334;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus H61MC, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-A5F;
- ) 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
- ) 46 (empat puluh enam) SIM Card XL.
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari : -
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INCN7Z739;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACWHPG, Mouse Logitech;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-1170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-944;
  - ) Speaker Unit;
  - ) 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel.
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 201INDP35570;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : 9VMP9GY0;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
  - ) 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari.
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N : ETB4B027455LO;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel  
      1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan;
  - ) 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Asus H61M-C;
  - ) Processor Core i3;
  - ) RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Intel Server Board S3420GP;
  - ) RAM Corsare 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N : W1D0DPRK;
- 10.1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11.1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N :  
      W243KN9ZD395 (109.10);
- 12.5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16,  
      S/N : PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X,  
      PSJ160305P7;
- 13.1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve  
      Networking-141024G Switch J9561A;
- 14.1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N :  
      F3063A1049440;
- 15.2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N :  
      CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
- 16.1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B  
      S/N : MC6RRRG023A2896;
- 17.5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam No. 109.3, 109.4, 109.5, 6,  
      dan 2;
- 18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No.18) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INAR7Q272;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus  
      P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N :  
      Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
- ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ↳ 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);

19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 19) terdiri dari :

- ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INHZA2E233;
- ↳ 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N : 9VYCCMA9;
- ↳ Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- ↳ 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N:-;
- ↳ 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;

20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 20) terdiri dari :

- ↳ Terminal 24 Slot SIM Card;
- ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
- ↳ CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ↳ 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;

21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 21) terdiri dari :

- ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INVM7Q711;
- ↳ 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ↳ 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- ↳ Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-1072-00-12;
- ↳ 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL.

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 22) terdiri dari :

- ↳ 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
  - S/N : 303INVM81879;
  - S/N : 210INPT87544;
- ↳ 2 (dua) Unit PC Rakitan;

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z2AA2B8H, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

- ) Terminal 24 x 8 (2 unit);
- ) Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;

## 23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 23) terdiri dari :

- ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 3031NSEAC006;
- ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- ) 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;

## 24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 24) terdiri dari :

- ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 2031NHZ3B529;
- ) 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ) 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
- ) 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

## 25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :

- ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
  - o S/N : 211INRC3F198;
  - o S/N : 211INRC30070;
- ) 2 (dua) Unit PC Rakitan;

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

- )} Terminal 24x 8 (2 unit);
- )} 2 (dua) Patch Panel 24Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
- )} GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- )} 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

## 26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :

- )} 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- )} 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- )} 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- )} 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- )} Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- )} GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-0072-00-06;
- )} 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;

## 27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :

- )} 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INYD6Y578;
- )} 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T9CD6W;
- )} 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- )} Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- )} GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- )} 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan no. TY13272 tanggal 7 Januari 2015;

29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);

30.3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;

31.3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;

32.2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;

33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang terempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;

34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;

35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;

36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

- Terdakwa bersama-sama ALIMIN GUNTORO melakukan perakitan alat telekomunikasi dengan tujuan untuk meneruskan trafik dari operator luar negeri ke Indonesia yang disalurkan melalui internet menjadi trafik data panggilan dari luar negeri ke perangkat GSM Gate Way atau SIM Box kemudian mengubah trafik data dari luar negeri menjadi trafik voice dan meneruskan panggilan ke masing-masing operator seluler di Indonesia, ALIMIN GUNTORO juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian perangkat, trouble shooter, Perangkat GSM dan CDMA Gate Way atau SIM BOX dengan dibantu oleh SUGIYANTO, RIO HANDI dan ERNI WAHYUNI;

- Terdakwa bersama-sama dengan ALIMIN GUNTORO dalam Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tidak memiliki izin sertifikasi perangkat telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat 1 Jo Pasal 52 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :**

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JESSICA** terbukti melakukan tindak pidana *"PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IJIN MENTERI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"* sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar **Pasal 11 ayat 1 Jo Pasal 47 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JESSICA** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
    - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INDP7Z794;
    - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - ) Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
    - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
    - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
    - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3).
  2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
    - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 209INCLAS220;
    - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk : -, Mouse Merk Logitech;
    - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
    - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-0170-00;
    - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
    - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix.
  3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
    - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INSEAF334;
    - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
    - ) Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-A5F;
- J 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
- J 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INCN7Z739;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACWHPG, Mouse Logitech;
  - J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-1170-00 REV : 11;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-944;
  - J Speaker Unit;
  - J 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 201INDP35570;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : 9VMP9GY0;
  - J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
  - J 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N : ETB4B027455LO;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
  - J 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan;
  - J 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Asus H61M-C;
  - ) Processor Core i3;
  - ) RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 500 GB;
9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Intel Server Board S3420GP;
  - ) RAM Corsare 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N : W1D0DPRK;
10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N : W243KN9ZD395 (109.10);
12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N : PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X, PSJ160305P7;
13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N : F3063A1049440;
15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N : CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N : MC6RRRG023A2896;
17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam No. 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No.18) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INAR7Q272;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);
19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 19) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INHZAE233;

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N : 9VYCCMA9;
- J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- J 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- J 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;
- 20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 20) terdiri dari;
  - J Terminal 24 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - J CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;
- 21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 21) terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INVM7Q711;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-1072-02-12;
  - J 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL.
- 22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 22) terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 303INVM81879;
    - o S/N : 210INPT87544;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z2AA2B8H, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J Terminal 24 x 8 (2 unit);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- J 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;
- 23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 23) terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 3031NSEAC006;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACVYSR, Mouse Logitech;
  - J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - J 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;
- 24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 24) terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 2031NHZ3B529;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
  - J 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 211INRC3F198;
    - o S/N : 211INRC30070;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J Terminal 24 x 8 (2 unit);
  - J 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- J 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- J Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-0072-00-06;
- J 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INYD6Y578;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T9CD6W;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan no. TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
- 30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31. 3 (tiga) kardus warna cokelat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang terempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
- 34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
- 35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
- 36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

**Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **JESSICHA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **JESSICHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IJIN MENTERI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JESSICHA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
    - ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INDP7Z794;
    - ↳ 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - ↳ Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
    - ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
    - ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
    - ↳ 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);
  2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
    - ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 209INCLAS220;
    - ↳ 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk : -, Mouse Merk Logitech;
    - ↳ Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
    - ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-0170-00;
    - ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
    - ↳ 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
  3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INSEAF334;
- J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
- J Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
- J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-A5F;
- J 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
- J 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INCN7Z739;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACWHPG, Mouse Logitech;
  - J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-1170-00 REV : 11;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-944;
  - J Speaker Unit;
  - J 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 201INDP35570;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : 9VMP9GY0;
  - J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
  - J 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N : ETB4B027455LO;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1  
      (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan;
  - ) 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card.
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Asus H61M-C;
  - ) Processor Core i3;
  - ) RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - ) Mother Board Intel Server Board S3420GP;
  - ) RAM Corsare 2 x 2 GB;
  - ) HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N : W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N :  
    W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N :  
    PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X,  
    PSJ160305P7;
- 13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-  
    141024G Switch J9561A;
- 14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N : F3063A1049440;
- 15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N :  
    CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
- 16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N  
    : MC6RRRG023A2896;
- 17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam No. 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan  
    2;
- 18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No.18) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INAR7Q272;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus  
      P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N :  
      Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
- ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);
- 19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 19) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INHZAE233;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N : 9VYCCMA9;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - ) 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;
- 20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 20) terdiri dari:
  - ) Terminal 24 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - ) CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;
- 21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 21) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INVM7Q711;
  - ) 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-1072-02-12;
  - ) 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL;
- 22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 22) terdiri dari :
  - ) 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 303INVM81879;
    - o S/N : 210INPT87544;
  - ) 2 (dua) Unit PC Rakitan;

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z2AA2B8H, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- ↳ Terminal 24 x 8 (2 unit);
- ↳ Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- ↳ 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;
- 23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 23) terdiri dari :
  - ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 3031NSEAC006;
  - ↳ 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACVYSR, Mouse Logitech;
  - ↳ Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - ↳ 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;
- 24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 24) terdiri dari :
  - ↳ 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 203INH3B529;
  - ↳ 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ↳ 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
  - ↳ 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ↳ 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - ↳ 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - S/N : 211INRC3F198;
    - S/N : 211INRC30070;
  - ↳ 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- J Terminal 24 x 8 (2 unit);
- J 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
- J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-0072-00-06; -
  - J 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INYD6Y578;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T9CD6W;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan no. TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
- 30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31. 3 (tiga) kardus warna cokelat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

**Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 266/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 6 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2016 Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status penahanan Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Jessicha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa ijin Menteri secara bersama-sama.dan berlanjut “.
  2. Mempidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Memerintahkan barang bukti berupa :
    1. Menetapkan barang bukti berupa :
      1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
        - ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INDP7Z794;
        - ↳ 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61,Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
        - ↳ Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
        - ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
        - ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
        - ↳ 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 209INCLAS220;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk : -, Mouse Merk Logitech;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-0170-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INSEAF334;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
  - ) Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-A5F;
  - ) 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
  - ) 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INCN7Z739;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACWHPG, Mouse Logitech;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-1170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-944;
  - ) Speaker Unit;
  - ) 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 201INDP35570;
- J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : 9VMP9GY0;
- J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
- J 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N : ETB4B027455LO;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
  - J 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan;
  - J 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card.
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - J Mother Board Asus H61M-C;
  - J Processor Core i3;
  - J RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
  - J HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - J Mother Board Intel Server Board S3420GP;
  - J RAM Corsare 2 x 2 GB;
  - J HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N : W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N : W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N : PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X, PSJ160305P7;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N : F3063A1049440;
15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N : CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N : MC6RRRG023A2896;
17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam No. 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No.18) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INAR7Q272;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);
19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 19) terdiri dari:
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INHZA2E233;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N : 9VYCCMA9;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - ) 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;
20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 20) terdiri dari:
  - ) Terminal 24 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - ) CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;
21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 21) terdiri dari:

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INVM7Q711;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-1072-02-12;
  - J 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL;
22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 22) terdiri dari:
- J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 303INVM81879;
    - o S/N : 210INPT87544;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z2AA2B8H, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J Terminal 24 x 8 (2 unit);
  - J Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;
23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 23) terdiri dari:
- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 3031NSEAC006;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACVYSR, Mouse Logitech;
  - J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- J 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;
- 24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 24) terdiri dari:
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 203INH3B529;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
  - J 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat.
- 25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 211INRC3F198;
    - o S/N : 211INRC30070;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J Terminal 24 x 8 (2 unit);
  - J 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- J 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- J Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-0072-00-06;
- J 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 2111NYD6Y578;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T9CD6W;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan no. TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR).
- 30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31. 3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antenna dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
- 34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
- 35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
- 36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

**Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu limaratus rupiah);  
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2016 serta memori kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim didalam persidangan, pada saat itu Terdakwa JESSICA dengan jujur dan berterus terang mengakui tidak memiliki ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Ijin Menteri yang sah dari instansi yang berwenang;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 266 / PID . SUS /2016 / PT. DKI, tanggal 06 Oktober 2016., pengakuan Terdakwa JESSICA dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dan hal tersebut berujung pada pengenaan sanksi pidana badan (penjara) kepada Terdakwa JESSICA, secara yuridis dimungkinkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa JESSICA tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14.a KUHP, atau hanya pidana denda saja berdasarkan ketentuan Pasal dalam dakwaan KESATU;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”., bahwa sesuai dengan adat-istiadat budaya Timur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JESSICHA tersebut memang melanggar norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi ketentuan Yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa JESSICHA tersebut memberikan alternatif fakultatif / pilihan sesuai dengan kondisi/ keadaan untuk penjatuhan jenis sanksi pidananya (Strafsoort);

4. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 8 (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa “, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui berterus terang semua kesalahannya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa disertai dengan adanya alat-alat bukti yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan untuk membuktikan kesalahan materiil dari Terdakwa;
5. Terdakwa bukanlah termasuk pada jaringan kartel / sindikat terorganisasi yang bergerak dibidang telekomunikasi dan informatika, yang dinilai sangat merugikan sistem telekomunikasi di Negara Indonesia;
6. Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki tanggungan anak, yang masih sangat membutuhkan perhatian, perlindungan dan kasih sayang dari Terdakwa, apabila Terdakwa secara terpaksa harus menjalani pidana badan (penjara) selama beberapa waktu maka akan berakibat terhadap gangguan tumbuh berkembang secara psikologis terhadap anak Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya dapat dijatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan;

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017





Bahwa, apakah terdapat alasan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHPidana untuk menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan terhadapTerdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan karena sifat dari perbuatan dan kesalahan yang tergolong dalam tindak pidana yang merugikan berbagai dimensi kepentingan masyarakat dan negara, dan ini termasuk dalam kualifikasi tindak pidana yang canggih sehingga dibutuhkan pembedaan yang bersifat pembinaan mencegah dan berulangnya tindak pidana serupa;

Bahwa dampak dari penggunaan Refiling Trafikterminasi Internasional menggunakan SIMBOX tanpa menggunakan Izin penyelenggaraan Sambungan Langsung Internasional (SLI) adalah sangat merugikan kepentingan industri komunikasi Indonesia yang terdiri dari 3 komponen yaitu; operator, publik/masyarakat pengguna layanan, dan Regulasi;

Bahwa kerugian yang terjadi pada operatormengakibatkan potensi berkurangnya BPH dan Pajak. Bahwa berapa kerugian yang diderita oleh PT Telkom Tbk Penggunaan SIMBOX yang tidak mempunyai Izin sebagai penyelenggara SLI berarti telah melakukan manipulasi akses dari panggilan berbasis VOIP menjadi panggilan GSM dengan menggunakan nomor-nomor operator perangkat yang digunakan tidak tersertifikasi belum dapat dihitung secara riil;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* sudah berlangsung lama, namun tanpa sadarTerdakwa telah memperoleh dan menikmati hasil tindak pidana;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi RI;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana namun demikian Mahkamah Agung memandang agar tidak terjadi disparitas putusan (suami Terdakwa dalam perkara sama), lagipulaTerdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak kecil yang memerlukan bimbingan Terdakwa selaku ibunya, maka atas dasar tersebut pidana yang dijatuhkan perlu diperingan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umumtersebut harus ditolak dengan memperbaiki pidananya, yang amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwadipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

MemperhatikanPasal 11 Ayat (1) Jo.Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa : **JESSICA**tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 266/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 6 Oktober 2016 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2016sekedar mengenai pidana dandenda, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jessica telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa ijin Menteri secara bersama-sama.dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa**JESSICA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
      - ↳ 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INDP7Z794;
      - ↳ 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61,Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
      - ↳ Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
      - ↳ Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
      - ↳ GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
      - ↳ 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3).

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 209INCLAS220;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk : -, Mouse Merk Logitech;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-0170-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix.
3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INSEAF334;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
  - ) Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-A5F;
  - ) 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
  - ) 46 (empat puluh enam) SIM Card XL.
4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INCN7Z739;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACWHPG, Mouse Logitech;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00 S/N : 501-1170-00 REV : 11;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : A052-303-944;
  - ) Speaker Unit;
  - ) 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel.
5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari :

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 201INDP35570;
- J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : 9VMP9GY0;
- J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00 S/N : 501-0170-00 REV : 11;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type : 609-0072-00-06;
- J 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari.
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N : ETB4B027455LO;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
  - J 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan;
  - J 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card.
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - J Mother Board Asus H61M-C;
  - J Processor Core i3;
  - J RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
  - J HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari :
  - J Mother Board Intel Server Board S3420GP;
  - J RAM Corsare 2 x 2 GB;
  - J HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N : W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N : W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N : PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X, PSJ160305P7;

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N : F3063A1049440;
15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N : CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N : MC6RRRG023A2896;
17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam No. 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No.18) terdiri dari :
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INAR7Q272;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - ) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);
19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 19) terdiri dari:
  - ) 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 304INHZA2E233;
  - ) 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N : 9VYCCMA9;
  - ) Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - ) 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;
20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 20) terdiri dari:
  - ) Terminal 24 Slot SIM Card;
  - ) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - ) CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - ) 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;
21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 21) terdiri dari:

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 303INVM7Q711;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-1072-02-12;
  - J 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL;
22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 22) terdiri dari:
- J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 303INVM81879;
    - o S/N : 210INPT87544;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z2AA2B8H, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J Terminal 24 x 8 (2 unit);
  - J Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;
23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 23) terdiri dari:
- J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 3031NSEAC006;
  - J 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : S2ACVYSR, Mouse Logitech;
  - J Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
- J 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;
- 24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (No. 24) terdiri dari:
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 203INH3B529;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
  - J 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-0076-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
    - o S/N : 211INRC3F198;
    - o S/N : 211INRC30070;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
    - o Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
  - J Terminal 24 x 8 (2 unit);
  - J 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 609-1076-00-00;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
  - J 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N : 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810-000767;
- J 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- J Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type : 609-0077-00-00;
- J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : 609-0072-00-06;
- J 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari :
  - J 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N : 2111NYD6Y578;
  - J 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z3T9CD6W;
  - J 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
  - J Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 501-1170-00 REV.211;
  - J GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N : -;
  - J 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan no. TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
- 30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31. 3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antenna dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
- 34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
- 35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
- 36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

**Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.** ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.**  
ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 550 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)